

KEBIJAKAN PEKERJA ANAK DAN/ATAU PEKERJA PAKSA

1. Pendahuluan

PT Data Sinergitama Jaya, Tbk. berkomitmen untuk menjalankan operasional bisnis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, serta memastikan bahwa tidak ada praktik pekerja anak dan/atau pekerja paksa dalam rantai pasokannya. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional dan internasional.

2. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Melarang penggunaan pekerja anak dan pekerja paksa di seluruh operasi bisnis perusahaan dan rantai pasokannya.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan nasional dan konvensi internasional yang berlaku.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di lingkungan kerja.

3. Definisi

1. **Pekerja Anak:** Individu yang bekerja di bawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara operasional perusahaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan (misalnya, magang pendidikan dengan perlindungan hukum).
2. **Pekerja Paksa:** Setiap individu yang bekerja secara paksa atau di bawah tekanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerja paksa karena utang, kerja dalam kondisi perbudakan, atau kerja di bawah ancaman kekerasan atau paksaan hukum lainnya.

4. Kebijakan dan Prinsip

1. Larangan Pekerja Anak

- Perusahaan tidak akan mempekerjakan anak di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.
- Jika ditemukan pekerja anak dalam rantai pasokan, perusahaan akan mengambil langkah-langkah pemulihan yang bertanggung jawab, termasuk memberikan dukungan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Perusahaan hanya mengizinkan program magang bagi individu yang memenuhi syarat usia dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Larangan Pekerja Paksa

- Perusahaan tidak akan mempekerjakan atau menggunakan jasa pekerja yang bekerja dalam kondisi paksa.
- Dilarang menahan dokumen pribadi pekerja, seperti paspor atau identitas lainnya, sebagai syarat bekerja.
- Pekerja memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan mereka sesuai dengan perjanjian kerja tanpa ancaman atau paksaan.

3. Kepatuhan dan Audit

- Perusahaan akan melakukan audit berkala untuk memastikan tidak adanya pekerja anak atau pekerja paksa dalam operasional dan rantai pasokannya.
- Pemasok dan mitra bisnis wajib menandatangani perjanjian yang menyatakan kepatuhan terhadap kebijakan ini.

4. Pelaporan dan Sanksi

- Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini harus segera dilaporkan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di perusahaan.
- Perusahaan akan melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk pemutusan hubungan kerja atau kerja sama dengan pemasok yang melanggar.

5. Pendidikan dan Kesadaran

- Perusahaan akan memberikan pelatihan dan edukasi berkala kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis mengenai kebijakan ini.
- Materi pelatihan akan mencakup pemahaman tentang hak tenaga kerja dan dampak negatif dari pekerja anak dan pekerja paksa.

5. Penutup

Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan kebijakan ini dan terus meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang adil dan etis. Setiap pihak yang terkait dalam operasional perusahaan diharapkan untuk memahami dan mematuhi kebijakan ini demi menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan tanpa kecuali dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan hukum yang berlaku.